

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 9)

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-22

القرآن السُّنَّة

معهد الفرقان الإسلامي

مَعْنَى الْفَرْقَانِ الْمُنَاجَى

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 9)

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-22



مَجْمَعُ الْفُقَّانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Kaidah-Kaidah Tidak Besar (bag.9)

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 27 halaman)

Edisi

Shafar 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

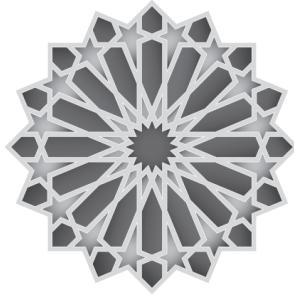
Buku ke-22

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرَقَانِ السَّلَاحِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaedah Kedua puluh tiga

الإِثَارُ فِي الْقُرْبِ مَكْرُوهٌ وَفِي غَيْرِهَا مَحْبُوبٌ

Mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah dibenci, namun dalam masalah lainnya disukai



Makna Kaedah

Itsar adalah sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Kebalikannya adalah *atsaroh* yang bermakna mendahulukan kepentingan dirinya sendiri sebelum orang lain.

Itsar ada dua macam:

Pertama: Itsar dalam perkara duniawi.

Ini adalah perkara yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Allah sangat menyenangi dan mencintainya. Lihatlah firman Allah ﷻ:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَنَفسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

“Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota (Madinah) dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka tidak menaruh keinginan dalam hati terhadap apa yang diberikan kepada (kaum Muhajirin), dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Hasyr: 9)

Itsar inilah yang catat dengan tinta emas dalam perjalanan hidup para sahabat Rasulullah ﷺ.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِي فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ

سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ». قُلْتُ مِثْلَهُ. قَالَ: وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ». قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قُلْتُ: لَا أَسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا.

Dari Umar bin Khathab رضي الله عنه berkata: “Suatu hari Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah, dan saat itu saya memiliki harta. Sayapun bergumam: hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakr, saya akan sedekahkan separoh hartaku.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Umar menjawab: Separohnya lagi. Ternyata datanglah Abu Bakr membawa semua hartanya, maka Rasulullah ﷺ bertanya: Lalu apa yang engkau sisakan untuk keluargamu.” Maka Abu Bakr menjawab: Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya.”¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجُحْدُ فَأَرْسَلْ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ » . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ

1 HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad hasan. Lihat *Tahqiq Misykah*: 6021

لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْخِرِيهِ شَيْئًا . قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصَّبِيَّةِ . قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصَّبِيُّ الْعِشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ ، وَتَعَالَى فَأُطْفِئِي السَّرَاجَ وَنَظْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ . فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ « لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - أَوْ صَحِكَ - مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ » . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: ada seseorang yang datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata: “Wahai Rasulullah, saya sangat lemah.” Maka Rasulullah menanyakan pada para istrinya, ternyata tidak ada makanan apapun dirumah. Maka beliau bersabda: “tidak adakah seseorang yang mau menjamu tamu malam ini, semoga Allah merahmatinya.” Maka salah satu sahabat anshar berkata: saya wahai Rasulullah.” Lalu dia pulang menemui istrinya dan berkata: Ini adalah tamunya Rasulullah, jangan sembunyikan makanan apapun. Istrinya menjawab: Kita tidak punya makanan apapun kecuali makanan untuk anak-anak. Diapun bilang: jika anak-anak ingin makan malam, maka tidurkanlah mereka, lalu matikan lampu dan malam ini biarlah kita lapar. Istrinya itu mengerjakan perintah suaminya. Keesokan harinya sahabat anshar tadi datang pada Rasulullah, lalu beliau ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah heran (atau tertawa) terhadap perbuatan fulan dan fulanah.” Lalu Allah ﷻ

menurunkan firman-Nya: “Mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan.” (QS. Al Hasyr: 9)²

Kedua: Itsar dalam perkara ibadah

Mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah adalah sesuatu yang di benci, karena masing-masing orang diperintahkan untuk mengagungkan Allah ﷻ, oleh karenanya jika dia tidak melakukannya dan hanya melimpahkan pada orang lain adalah termasuk tindakan kurang adab pada Allah ﷻ.

Dengan beberapa contoh ini semoga bisa difahami:

1. Kalau si zaid punya air yang hanya cukup untuk wudhu satu orang, sedangkan saat itu dia butuh wudhu, juga temannya yang saat itu sedang bersama dia, maka kewajiban zaid adalah menggunakan air itu untuk berwudhu dan biarkanlah temannya itu bertayammum. Tidak boleh bagi zaid untuk mempersilahkan temannya wudhu sedangkan dirinya sendiri tayammum.
2. Kalau ada seseorang yang hanya mempunyai satu pakaian yang menutup aurat dan saat itu datang waktu shalat, sedangkan dia punya saudara yang tidak punya pakaian yang menutup aurat, maka kewajiban yang punya tadi untuk shalat terlebih dahulu menggunakan

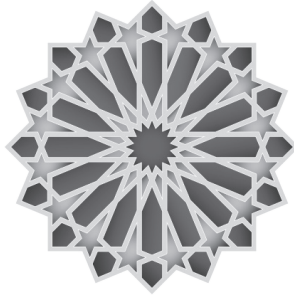
2 HR. Bukhari

pakaian tersebut baru kemudian nantinya dia pinjamkan kepada saudaranya. Dan tidak boleh baginya untuk mendahulukan saudaranya tersebut dalam perkara ibadah.

3. Kalau ada seseorang yang berada di shaf pertama, maka dia tidak boleh mundur ke shaf kedua untuk mempersilahkan orang lain menempati posisinya.

*Wallahu a'lam.*³

3 Lihat *Asybah wan Nadhoir* as suyuthi hlm: 116, *Asybah wan Nadhoir* Ibnu Nujaim hlm: 119, *Al Wajiz* Dr. Al Burnu hlm: 162



Kaedah Kedua puluh empat

الْعِبَادَاتُ الْوَارِدَةُ عَلَى وُجُوهِ مُتَنَوِّعَةٍ تَفْعَلُ عَلَى جَمِيعِ
وُجُوْهَهَا فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ

**Ibadah yang beragam bentuk
dilaksanakan semuanya pada waktu
yang berbeda**



Muqaddimah

Ketahuilah bahwa ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya jika ditinjau dari tata cara mengerjakannya terbagi menjadi dua:

Pertama: Ibadah yang hanya memiliki satu cara.

Ibadah yang hanya mempunyai satu cara, maka harus dikerjakan sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah ﷺ dan tidak boleh menggunakan cara lainnya.

Seperti: Rakaat shalat wajib. Shubuh dua rakaat, dhuhur dan ashar empat rakaat, maghrib tiga rakaat dan isya' empat rakaat. Maka tidak boleh untuk merubah pada jumlah lainnya.

Puasa, caranya hanya satu yaitu menahan makan, minum dan jima' serta pembatal lainnya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, maka tidak boleh melaksanakan puasa dengan cara lainnya.

Kedua: ibadah yang memiliki beberapa cara.

Dan ini bisa digambarkan apabila terdapat beberapa dalil yang semuanya shahih yang menunjukkan tata cara ibadah tersebut dengan berbagai cara yang berbeda.

Misal: Do'a iftitah.

Syaikh al Albani dalam kitab *sifat shalat nabi* menegaskan bahwa do'a iftitah yang berdasarkan dalil yang shahih ada dua belas. Dua di antaranya sangat masyhur di negeri kita:

Pertama:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ،

اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى التَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ
اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

Kedua:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنْبِي
فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ
الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ
عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبِيكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ
لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Misal: Do'a ruku'

Ada tujuh do'a ruku' yang shahih sebagaimana yang disebutkan syaikh al Albani dalam sifat shalat beliau, yang masyhur di negeri kita ada tiga:

Pertama:

سبحان ربي العظيم

Kedua:

سبحان ربي العظيم وبحمده

Ketiga:

سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي

- Maka bagaimanakah mengamalkan ibadah yang terdapat berbagai cara tersebut?
- Apakah akan kita katakan bahwa syariat islam ini bertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga muncul banyak cara dalam satu ibadah?
- Ataukah kita katakan bahwa syariat yang terakhir menghapus tata cara sebelumnya?
- Ataukah kita harus menguatkan salah satu dalil yang ada?
- Ataukah kita pilih salah satu dan tidak perlu memperhatikan pada cara lainnya. Atau bagaimana?

Kami katakan:

Kalau diprediksi bahwa syariat islam bertentangan antara satu dan lainnya, maka ini adalah sebuah kebatilan, karena di antara keyakinan umat islam yang sudah mapan, bahwa dalil-dalil al-Qur'an dan As-Sunnah tidak akan pernah bertentangan secara hakiki. Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا

كَثِيرًا ﴿ ٨٢ ﴾

“Maka tidakkah mereka menghayati (mendalami) Al-Qur’an? Sekiranya (Al-Qur’an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya.” (QS. An-Nisa’: 82)

Adapun prediksi bahwa yang terakhir menghapus cara yang pertama, maka inipun salah. Karena hukum nasikh dan mansukh itu di syaratkan apabila tidak mungkin digabungkan antara dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan, namun apabila masih mungkin digabungkan, maka tidak boleh dikatakan salah satunya menghapus pada yang lain, karena itu akan menghilangkan fungsi salah satu dalil. Sedangkan dalam masalah ini masih sangat mungkin digabungkan.

Adapun prediksi harus menguatkan salah satu dalil dan melemahkan lainnya, maka inipun kurang tepat, karena tarjih bisa digunakan apabila tidak bisa digabungkan dan tidak bisa diberlakukan hukum nasikh mansukh.

Sedangkan kalau dikatakan bahwa dalam kondisi semacam ini harus dipilih salah satu dan meninggalkan cara lainnya, maka ini juga akan menimbulkan konsekwensi meninggalkan beberapa hadits Rasulullah ﷺ dan menghilangkan salah satu cara ibadah yang pernah dilaksanakan

oleh beliau.

Oleh karena itu tidak ada jalan melainkan harus dijalankan semua secara bergantian. Dan inilah makna dari kaedah ini.

Makna Kaedah

Apabila terdapat hadits shahih yang menunjukkan bahwa sebuah ibadah dilaksanakan dengan cara yang bermacam-macam, maka semua cara tersebut dilaksanakan. Jangan sampai kita hanya melaksanakan satu cara dan meninggalkan cara lainnya, karena dengan demikian berarti kita meninggalkan sebagian cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau. Dan dengan melaksanakan semuanya berarti kita telah mencontoh perbuatan Rasulullah ﷺ dalam semua ibadah beliau.

Contoh Penerapan Kaedah

Dalam do'a iftitah di atas, maka cara yang paling benar adalah terkadang membaca do'a

“اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي ...”

dan terkadang

“وَجَّهْتُ وَجْهِي ...”

dan terkadang lainnya.

Dalam do'a ruku' terkadang membaca

“سبحان ربي العظيم...”

dan terkadang membaca do'a lainnya.

Demikian pula dalam sujud serta semua ibadah yang dzikir dan do'a yang lebih dari satu.

Faedah melaksanakan ibadah dengan semua sifatnya

Apabila seseorang melaksanakan sebuah ibadah dengan semua tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ, nis-caya dia akan memperoleh banyak faedah, di antaranya:

1. Menjaga syariat serta menjaganya agar tidak ada yang hilang. Karena jika kita melaksanakan semua semua cara tersebut, maka kita telah menjaga syariat islam ini secara sempurna, karena jika tidak demikian, maka nantinya akan ada syariat islam yang terlupakan oleh umat islam, karena tidak ada yang mengamalkannya.
2. Beragamnya cara ibadah menjadikan seorang hamba tidak merasa bosan dengan satu cara saja, karena manusia biasanya menyukai sesuatu yang baru dan tidak monoton pada satu cara saja.
3. Lebih menghadirkan niat dan hati. Karena jika seseorang telah terbiasa dengan sebuah ibadah, maka

terkadang dia melakukannya secara reflek tanpa hati dan niat yang kuat. Maka dengan bergantian dia akan selalu menghadirkan hati karena cara ini berbeda dengan cara yang sebelumnya dan besok berbeda dengan cara sekarang.

4. Menyebarkan sunnah Rasulullah ﷺ, agar tidak dilupakan oleh manusia.

Betapa banyak pada zaman sekarang ini sunnah Rasulullah yang dilupakan, sampai-sampai kalau ada yang melaksanakannya mungkin akan dianggap sebagai sebuah ajaran baru atau perbuatan bid'ah.

Adzan misalnya: telah shahih dari Rasulullah bahwa adzan ada dua cara:

Pertama: Adzan Bilal bin Rabah. Dan inilah adzan yang senantiasa dikumandangkan di tengah-tengah umat islam saat ini.

Kedua: Adzan Abu Mahdzurah. Perbedaannya terdapat pada *tarji'* (Pengulangan dengan suara rendah) pada syahadat tauhid dan risalah.

Adzan Abu Mahdzurah ini, hampir tidak ada yang mengenalnya di kalangan mayoritas kaum muslimin, sehingga kalau ada yang melaksanakannya saat ini mungkin akan dianggap ajaran baru. Ini disebabkan karena selama ini hanya dilaksanakan satu cara dan

tidak melaksanakan semuanya.

Dan semoga dengan mengamalkannya, akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadits:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « مَنْ أَحْيَا سُنَّةَ
مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ
مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارٌ مِّنْ
عَمَلٍ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا ».

Dari Amr bin Auf al Muzani bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang menghidupkan salah satu dari sunnahku, lalu manusia mengikutinya, niscaya dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang mengamalkannya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang membuat perbuatan bid’ah lalu diikuti oleh manusia, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi dosa mereka sedikitpun juga.”⁴

5. Kita yakin bahwa tidaklah Allah mensyariatkan semua sifat tersebut, kecuali pada masing-masingnya terdapat hikmah yang berharga. Apabila kita melaksanakan semuanya, maka berarti kita mendapatkan hikmah tersebut, namun jika hanya melaksanakan satu saja,

4 HR. Ibnu Majah, shahih dengan gabungan sanadnya

maka kita tidak mendapatkan hikmah dari cara lain.

6. Mempermudah seseorang dalam beribadah, karena terkadang sebuah cara lebih mudah dilaksanakan daripada cara lainnya dalam kondisi yang berbeda.
7. Menjalin ukhuwwah islamiyyah. Tidak dapat ingkari bahwa adanya banyak kelompok dan organisasi islam di negeri kita, dan masing-masing organisasi memilih cara ibadah yang berbeda dengan yang dipilih organisasi lainnya, ini berdampak bahwa seakan-akan cara tersebutlah yang benar dan cara lainnya kurang benar. Hal ini sangat dirasakan terutama di kalangan bawah, Dalam do'a sujud, kalau yang berdo'a dengan

سبحان ربي الأعلى

Maka berarti organisasi A, sedangkan kalau berdo'a dengan do'a

سبحان ربي الأعلى وبحمده

maka berarti organisasi B.

Kalau takbiran saat hari raya dengan lafadz:

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد

Maka berarti organisasi ini, sedangkan kalau dengan lafadz:

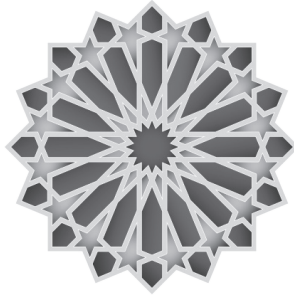
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله
الحمد

Maka berarti organisasi itu.

Padahal semua itu shahih dari Rasulullah ﷺ, dan sama sama bisa diamalkan. Oleh karena itu jika masing-masing mengamalkan semua, niscaya akan memupus perselisihan yang seharusnya tidak terjadi ini.

*Wallahu a'lam.*⁵

5 Lihat *Talqihul Afham al Aliyyah bi syarh al Qowa'id fiqhiyyah*, *Syarah Mumti'* oleh Syaikh Utsaimin 2/56 dan *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* 22/335



Kaedah Kedua puluh lima

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

**Hukum itu tergantung pada
sebabnya, baik ada maupun tidak
adanya**



Muqaddimah

Hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya ada dua macam:

Pertama: Hukum tanpa sebab.

Maksudnya Allah dan Rasul-Nya menetapkan sebuah hukum, tanpa diketahui sebab dan kenapa Allah menetapkan hukum tersebut. Contoh:

- Shalat dhuhur 4 rakaat, shubuh 2 rakaat. kenapa kok begitu?
- Puasa wajib pada bulan Ramadhan. Kenapa kok pada bulan Ramadhan bukan pada bulan lainnya?
- Wanita yang diceraikan suaminya wajib iddah selama 3 kali masa suci atau haidh. Dan wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib iddah selama empat bulan sepuluh hari. Kenapa kok begitu bukan waktu lainnya? misalkan lima bulan atau enam bulan?

Semua ini tidak diketahui jawabannya secara pasti. Karena Allah dan Rasul-Nya hanya menetapkan sebuah hukum tanpa menyebutkan sebab hukum tersebut.

Inilah yang disebut oleh para ulama' dengan masalah *ta'abbudi*. Yaitu masalah yang kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan melaksanakan hukum tersebut meskipun tanpa mengetahui sebabnya.

Kedua: Hukum yang diketahui sebabnya.

Maksudnya saat Allah dan Rasul-Nya menetapkan sebuah hukumnya, maka sekaligus disebutkan sebab kenapa hukumnya seperti itu.

Dan diketahuinya sebab ini mungkin secara langsung diketahui dari nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Misalkan:

عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّ
أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى
لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ
عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ ».

Dari Kabsyah binti ka'b bin Malik (beliau adalah istri putra Abu Qatadah) bahwasannya Abu Qatadah masuk menemuinya, lalu dia menuangkan air wudhu untuk Abu Qatadah. Tiba-tiba datanglah seekor kucing dan minum air tersebut. Abu Qatadah malah memberikan tempat air tersebut untuk diminum kucing tersebut. Dan beliau berkata kepadaku: "Apakah engkau merasa heran? saya menjawab: Ya. Dia menjawab: Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Kucing itu tidak najis, karena dia adalah binatang yang senang berkeliling pada kalian."⁶

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa kucing tidak najis, karena dia adalah binatang yang selalu berada di sekitar manusia dan keluar masuk pada tempat tinggal mereka.

Tapi ada yang tidak langsung diketahui dari nash,

6 HR. Abu Dawud: 75, Nasa'i 1/63, Tirmidzi serta lainnya dengan sanad shahih. Lihat *Irwā'* no: 173

namun diketahui dengan ijtihad para ulama'. Misalnya:

كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسَجِسْتَانَ بِأَنَّ لَا تَقْضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ
وَأَنْتَ غَضَبَانُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ « لَا يَفْضِلَنَّ حَكَمٌ
بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ

Abu Bakrah menulis surat kepada putranya yang sedang berada di Sijistan: Janganlah engkau memutuskan perkara di antara dua orang ketika engkau sedang marah. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah seorang hakim memutuskan perkara di antara dua orang dalam keadaan marah."

Para ulama' menjelaskan bahwa sebab larangan Rasulullah ﷺ ini adalah karena saat orang marah maka pikirannya tidak bersih, sehingga akan sangat besar kemungkinan hukumnya nanti salah disebabkan pikirannya yang sedang kacau. Hal ini tidak langsung disebutkan oleh Rasulullah ﷺ namun disebutkan oleh para ulama'. Bahwa itu merupakan kesepakatan di antara mereka.⁸

7 HR. Bukhari Muslim

8 Lihat *Syarah Al Ushul min Ilmil Ushul* oleh Syaikh Muhammad bin Shaleh al Utsaimin hlm: 444

Makna Kaedah

Illat adalah sebab disyariatkannya hukum tertentu, baik kewajiban maupun larangan.

Berangkat dari sini, maka makna kaedah ini adalah bahwa sebuah hukum yang mempunyai sebuah sebab yang jelas dalam pensyariatannya, maka ada dan tidaknya hukum tersebut tergantung pada illat atau sebabnya. Jika sebabnya masih ada maka hukumnya pun masih ada namun jika illatnya sudah tidak ada maka hukumnya pun tidak ada.

Contoh:

Allah ﷻ dan Rasul-Nya mengharamkan khomer karena memabukkan. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ »

Dari Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khomer dan setiap yang memabukkan adalah haram.”⁹

Atas dasar ini maka semua yang memabukkan maka haram dikonsumsi, meskipun benda tersebut tidak terdapat pada zaman Rasulullah ﷺ. Dan jikalau terdapat sebuah

9 HR. Bukhari Muslim

benda yang dalam prosesnya bisa memabukkan dan tidak, maka hukumnya pun bisa berubah dengan perubahan tersebut.

Misalnya anggur: jika masih berupa buah, dia tidak memabukkan, maka halal dimakan, begitu juga kalau sudah dijus pun tidak memabukkan, maka halal di minum. Namun jika jus anggur tersebut dibiarkan berhari-hari dan menjadi memabukkan maka haram diminum. Lalu jika dibiarkan saja sehingga sifat memabukannya hilang dan berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka hukumnya pun kembali halal.

Kaedah ini adalah sebuah kaedah yang sangat besar. Para ulama' menjelaskannya dengan panjang lebar dalam ilmu ushul fiqh maupun qawaid fiqhiyah. Syaikh Abdur Rahman As Sa'di رحمه الله berkata: "ini adalah sebuah kaedah yang sangat besar nan luas, meliputi atau hampir meliputi seluruh hukum syar'i."¹⁰

Antara hukum yang ada sebab dan yang tiak ada sebabnya

Jika sebuah hukum diketahui sebabnya, maka ada dua konsekwensi hukum:

Pertama: Ada dan tidaknya hukum tersebut tergantung pada ada dan tidaknya illat (sebab) sebagaimana

10 *Al Qawa'id wal Ushul Jami'ah* hlm: 86

keterangan di atas.

Kedua: Hukum tersebut bisa diqiyaskan dengan sebuah perkara lainnya yang tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah ﷺ, karena adanya persamaan illat antara keduanya. (untuk meluaskan masalah ini bisa dirujuk pada kitab-kitab ushul fiqh)

Namun jika hukum tersebut tidak diketahui illatnya maka juga ada dua konsekwensi:

Pertama: Hukum tersebut tidak berubah dengan perubahan keadaan. Pada kondisi apapun dan di tempat manapun, maka hukum tersebut tetap sama. Seperti jumlah rakaat shalat lima waktu.

Kedua: Hukum tersebut tidak bisa diqiyaskan dengan perkara lainnya. Dan inilah yang biasa diistilahkan oleh para ulama':

لَا قِيَاسَ فِي الْأُمُورِ التَّعَبُّدِيَّةِ

"Tidak boleh qiyas dalam perkara perkara ta'abbudi."

Contoh Penerapan Kaedah

1. Jika terdapat air yang suci maka air tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Namun jika terkena benda najis sehingga merubah salah satu dari warna, rasa dan baunya maka air tersebut menjadi najis dan tidak boleh

digunakan untuk bersuci. Namun jika dengan cara tertentu sifat kenajisannya hilang dan sudah tidak ditemukan lagi unsur yang menajiskannya, maka air itupun kembali suci.

2. Sebuah makanan yang asalnya baik dan tidak membahayakan, maka boleh untuk dimakan, namun jika dalam kondisi tertentu menjadi membahayakan tubuh, maka haram dimakan. Namun jika unsur yang membahayakan tersebut hilang, maka menjadi halal kembali untuk dimakan.

Cotnohnya: hukum asal daging kambing adalah halal dimakan, namun kalau orang yang terkena penyakit darah tinggi yang tidak diperbolehkan oleh seorang dokter terpercaya, maka tidak boleh baginya untuk mengonsumsi daging tersebut. Namun jika suatu ketika dia sembuh dari penyakit darah tingginya, maka dia kembali boleh untuk memakannya.

3. Pada bulan Ramadhan wajib bagi kaum muslimin yang baligh berakal sehat dan tidak sedang safar untuk berpuasa. Namun jika suatu hari dia safar maka boleh baginya untuk tidak berpuasa selama masih dalam kondisi safarnya. Namun jika dia sudah pulang ke rumahnya maka wajib baginya untuk berpuasa kembali.

Antara Illat dengan Hikmah

Harus dibedakan antara illat dengan hikmah. Illat adalah sebab disyariatkannya sebuah hukum tertentu. Sedangkan hikmah adalah faedah dan tujuan dari disyariatkannya sebuah hukum.

Sebagai sebuah gambaran mudah. Puasa Ramadhan, sebuah ibadah yang tidak diketahui illatnya. Namun para ulama' mencari hikmah dibalik syariat puasa tersebut. Diantaranya: melatih kesabaran, kedisiplinan, agar orang kaya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin sehingga muncul sifat empatinya dan berbagai hikmah lainnya. Namun ini semua adalah hikmah dan bukan hikmah.

Allah ﷻ mengharamkan makan daging babi, tanpa diketahui illatnya, karena memang Allah dan Rasul-Nya tidak menyebutkannya. Hanya saja para ulama' berusaha mencari hikmah yang terkandung padanya. Di antaranya: karena babi mengandung cacing pita yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Juga karena babi adalah binatang yang suka makan barang najis dan kotor juga karena babi adalah binatang yang tidak punya rasa cemburu pada keluarganya. Maka dikhawatirkan sifat-sifat jelek ini menitis pada yang menkonsumsinya.

Dan hukum itu terkait dengan illatnya dan bukan pada hikmahnya. Itulah yang diistilahkan oleh para ulama'

الحكم يدور مع العلة لا الحكمة

“Hukum tergantung pad illat nya bukan pada hikmahnya.”

Oleh karenanya kalau pada zaman sekarang ditemukan alat canggih yang bisa menghilangkan cacing pita pada daging babi serta menghilangkan sifat lainnya, maka babi tetap haram, karena Allah mengharamkannya bukan dengan illat tersebut, itu semuanya hanyalah hikmah yang terkandung pada larangan tersebut yang kita ketahui tapi mungkin di sana masih banyak hikmah lainnya yang belum kita ketahui.

Wallahu a’lam.

Buku Kaidah-Kaidah Tidak Besar (Bagian 9) karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas tiga kaidah fikih penting yang menjadi pedoman dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Kaidah pertama menjelaskan bahwa mendahulukan orang lain (itsar) sangat dianjurkan dalam urusan dunia, namun tidak dianjurkan dalam ibadah karena setiap muslim diperintahkan untuk mengutamakan pelaksanaan ibadahnya sendiri sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Kaidah berikutnya menerangkan bahwa ibadah yang memiliki beberapa tata cara yang sah hendaknya diamalkan secara bergantian, sehingga seluruh sunnah Rasulullah ﷺ dapat dihidupkan, terhindar dari sikap fanatik terhadap satu bentuk amalan, serta menjaga kekayaan syariat Islam.

Selanjutnya, buku ini menguraikan kaidah bahwa hukum syariat yang memiliki sebab (illat) akan berlaku sesuai dengan ada atau tidaknya sebab tersebut. Penulis menjelaskan perbedaan antara hukum yang bersifat ta'abbudi dengan hukum yang didasarkan pada illat, disertai berbagai contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hukum khamar, air yang terkena najis, dan keringanan berpuasa bagi musafir. Selain itu, dijelaskan pula perbedaan antara illat dan hikmah agar pembaca tidak keliru dalam memahami dasar penetapan hukum Islam. Dengan penyajian yang ringkas, sistematis, dan didukung dalil Al-Qur'an serta hadis, buku ini menjadi bacaan yang bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman tentang kaidah-kaidah fikih beserta aplikasinya dalam kehidupan.

Selamat membaca...!

